



P U T U S A N

Nomor : 377 / Pid.Sus / 2015 / PN.Dps.

DEMI Keadilan

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	DWI PUTRA YUSELFIAN ;
Tempat Lahir	:	Kupang ;
Umur / Tanggal Lahir	:	Umur 23 Tahun/ 03 September 1991;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jalan Tukad Banyuning A No. 14 Dusun Kertasari, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Mahasiswa ;
Pendidikan	:	Mahasiswa Semester 12 ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan sekarang;

Majelis Hakim telah menawarkan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menolaknya dan tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya

berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

1. Menyatakan terdakwa **DWI PUTRA YUSELFIAN** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yakni **“penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,”** sebagaimana diatur

Hal 1 dari 15 halaman Perkara Nomor 377/Pid.Sus/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI PUTRA YUSELFIAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa

berada dalam tahanan ;

- 3 Memerintahkan terdakwa **DWI PUTRA YUSELFIAN** tetap berada dalam tahanan ;

- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas pembungkus relaxa;
- 1 (satu) klip Sabhu, berat bersih : 0,16 gram (telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,06 gram netto sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Sabu-Sabu tertanggal 23 Februari 2015 dan telah habis digunakan, sehingga barang bukti yang diajukan dipersidangan sebesar 0,10 gram)
- 1 (satu) celana warna biru;
- 1 (satu) Kotak bekas kue Bronies;
- 1 (satu) kantong kain warna hitam ;

- 1(satu) buah bong

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa **DWI PUTRA YUSELFIAN** membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi / pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, karena ia mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia **terdakwa DWI PUTRA YUSELFIAN** pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekira pukul 16.45 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di depan rumah tepatnya di Jln. Tukad Banyuning A No.14 Dusun Kertasari, Kelurahan Panjer,Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu dengan berat kotor 0,33 gram atau berat bersih 0,16 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri perawakan kurus, berkulit putih, tinggi badan kurang lebih 168 cm, berumur kira-kira 21 tahun sering menyalahgunakan narkoba di sekitar Jln Jln. Tukad Banyuning A No.14 Dusun Kertasari, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Wayan Wiantara dan saksi Ketut Nurasa, SH (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekira pukul 16.45 wita mereka saksi melihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang diinformasikan akan masuk ke dalam rumah, kemudian mereka saksi mendekati orang tersebut sambil menanyakan identitas yang bersangkutan yang diakui bernama Dwi Putra Yuselfian (terdakwa), lalu mereka saksi melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian dan ditemukan pada saku celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa barang berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus relaxa yang didalamnya 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu yang diakui terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya mereka saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan pada lemari yang ada didalam kamar terdakwa barang berupa 1 (satu) kotak bekas kue brownies yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong

Hal 3 dari 15 halaman Perkara Nomor 377/Pid.Sus/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bong, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Poltabes Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut ternyata berat bersih 0,16 gram atau berat kotor 0,33 gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 23 Pebruari 2015;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 159/ NNF/2015 tanggal 3 Maret 2015 disimpulkan bahwa: 0835/2015/NF berupa kristal bening dan 0836/2015/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni bukan untuk ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia **terdakwa DWI PUTRA YUSELFIAN** pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekira pukul 16.45 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2015 atau setidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di depan rumah tepatnya di Jln. Tukad Banyuning A No.14 Dusun Kertasari, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **penyalah guna Narkotika Golongan I** yaitu 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu dengan berat kotor 0,33 gram atau berat bersih 0,16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram **bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri perawakan kurus, berkulit putih, tinggi badan kurang lebih 168 cm, berumur kira-kira 21 tahun sering menyalahgunakan narkoba di sekitar Jln Jln. Tukad Banyuning A No.14 Dusun Kertasari, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Wayan Wiantara dan saksi Ketut Nurasa, SH (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekira pukul 16.45 wita mereka saksi melihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang diinformasikan akan masuk ke dalam rumah, kemudian mereka saksi mendekati orang tersebut sambil menanyakan identitas yang bersangkutan yang diakui bernama Dwi Putra Yuselfian (terdakwa), lalu mereka saksi melakukan pengeledahan terhadap badan / pakaian dan ditemukan pada saku celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa barang berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus relaxa yang didalamnya 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu yang diakui terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya mereka saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan pada lemari yang ada didalam kamar terdakwa barang berupa 1 (satu) kotak bekas kue brownies yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong kain warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bong, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk diperiksa lebih lanjut ;

Hal 5 dari 15 halaman Perkara Nomor 377/Pid.Sus/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Poltabes Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut ternyata berat bersih 0,16 gram atau berat kotor 0,33 gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 23 Pebruari 2015;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 159/NNF/2015 tanggal 3 Maret 2015 disimpulkan bahwa: 0835/2015/NF berupa kristal bening dan 0836/2015/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi kristal bening yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu yakni dengan cara terdakwa menyiapkan alat berupa bong, lalu terdakwa menaruh kristal bening yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu pada pipa kaca, selanjutnya pipa kaca dibakar lalu terdakwa hisap seperti orang yang sedang merokok, dan terdakwa mulai menggunakan barang terlarang tersebut sejak tahun 2013 serta terakhir menggunakan pada tanggal 20 Pebruari 2015 ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dimaksud.

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : WAYAN Wiantara :

- Bahwa saksi melakukan pengkapan bersama saksi Ketut Nurasa, SH terhadap seseorang bernama **DWI PUTRA YUSELFIAN**, pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015, pukul 16.45 wita bertempat di depan dan di Rumah terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Tukad banyuning A No.14, Dsn. Kertasari, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar ;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabhu dana setelah ditimbang berat bersihnya 0,16 gram;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Polisi untuk ditangkap, melainkan saksi berhasil menangkap Terdakwa karena penyalahgunaan Narkoba, berdasarkan informasi dari masyarakat dan berdasarkan informasi tersebut telah disebutkan ciri-ciri dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada waktu diinterogasi mengaku bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabhu dengan berat bersih : 0,16 gram, diatas adalah miliknya sendiri untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa pada waktu diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabhu dengan berat bersih : 0,16 gram, dibawa dari Jln. Tukad Musi 4 didepan rumah no 12,kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, sebelah kiri tong sampah yang dipesan dari seorang Napi di Lembaga Pemsyarakatan Kerobokan yang bernama Toyib ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang terlarang berupa sabhuu-sabhu tersebut akan terdakwa gunakan bersama teman-temannya, karena Terdakwa sudah biasa mengkonsumsi sabhu-sabhu sejak sekitar 7 (tujuh) bulanan dan berdasarkan informasi dari masyarakat menyatakan bahwa terdakwa biasa menggunakan barang terlarang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa dengan harga berapa Terdakwa membeli sabhu tersebut ;
- Bahwa ketika ditanya tentang ijin atas barang tersebut terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin ;
- Bahwa benar barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus relaxa , 1 (satu) klip Sabhu, berat bersih : 0,16 gram, 1 (satu) celana warna biru, 1 (satu) Kotak bekas kue Bronies, 1 (satu) kantong kain warna hitam , dan 1(satu) buah bong yang saksi sita dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan ;

Saksi II : KETUT NURASA,SH :

- Bahwa saksi melakukan pengkapan bersama saksi Ketut Nurasa, SH terhadap seseorang bernama **DWI PUTRA YUSELFIAN**, pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015, pukul 16.45 wita bertempat di depan dan di Rumah terdakwa di

Hal 7 dari 15 halaman Perkara Nomor 377/Pid.Sus/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Tukad banyuning A No.14, Dsn. Kertasari, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar ;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabhu dana setelah ditimbang berat bersihnya 0,16 gram;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Polisi untuk ditangkap, melainkan saksi berhasil menangkap Terdakwa karena penyalahgunaan Narkoba, berdasarkan informasi dari masyarakat dan berdasarkan informasi tersebut telah disebutkan ciri-ciri dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada waktu diinterogasi mengaku bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabhu dengan berat bersih : 0,16 gram, diatas adalah miliknya sendiri untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa pada waktu diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabhu dengan berat bersih : 0,16 gram, dibawa dari Jln. Tukad Musi 4 didepan rumah no 12,kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, sebelah kiri tong sampah yang dipesan dari seorang Napi di Lembaga Pemsyarakatan Kerobokan yang bernama Toyib ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang terlarang berupa sabhuu-sabhu tersebut akan terdakwa gunakan bersama teman-temannya, karena Terdakwa sudah biasa mengkonsumsi sabhu-sabhu sejak sekitar 7 (tujuh) bulanan dan berdasarkan informasi dari masyarakat menyatakan bahwa terdakwa biasa menggunakan barang terlarang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa dengan harga berapa Terdakwa membeli sabhu tersebut ;
- Bahwa ketika ditanya tentang ijin atas barang tersebut terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin ;
- Bahwa benar barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus relaxa , 1 (satu) klip Sabhu, berat bersih : 0,16 gram, 1 (satu) celana warna biru, 1 (satu) Kotak bekas kue Bronies, 1 (satu) kantong kain warna hitam , dan 1(satu) buah bong yang saksi sita dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan ;

Menimbang, bahwa saksi KOMANG JULIARTANA dan I KOMANG ARI YUDANA, setelah dipanggil dengan sah tidak hadir dipersidangan, lalu atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli dr. I DEWA GEDE BASUDEWA :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali di Bangli dan pernah menangani Terdakwa karena ketergantungan obat;
- Bahwa Ahli kenal dengan terdakwa DWI PUTRA YESELFIAN karena yang bersangkutan pernah saksi periksa pada tanggal 26 Pebruari 2015, karena ketergantungan obat ;
- Bahwa Ahli salah satu anggota Tim Assement terpadu BNB. Provinsi Bali dan sekarang ahli bertugas di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di Bangli;
- Bahwa untuk tim medis di tim Assement terpadu BNB beranggotakan 3 (tiga) orang dan ahli salah satu anggotanya ;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah bahwa Terdakwa sebagai pengguna shabu, alcohol dan ganja ;
- Bahwa latar belakang terdakwa menggunakan barang terlarang tersebut karena ada persoalan keluarga yakni dengan orang tuanya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan bahwa terdakwa mulai menggunakan barang terlarang tersebut pada akhir tahun 2013 sampai Terdakwa ditangkap Polisi ;
- Bahwa benar Surat Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen tertanggal 26 Pebruari 2015 dari Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Bali Ahli yang membuat dan mendatangnya sebagai salah satu anggota tim medis yang memeriksa psikologis terdakwa ;
- Bahwa Ahli juga melakukan pemeriksaan mental dari terdakwa dan hasilnya adalah terdakwa saat menggunakan badannya menjadi segar dan bisa beraktivitas dan dengan percaya diri yang tinggi ;
- Bahwa terdakwa bukan pengguna aktif, yang mana terdakwa menggunakan barang terlarang tersebut jika ada masalah atau persoalan ;
- Bahwa terdakwa menggunakan barang terlarang tersebut awalnya hanya coba-coba bersama teman-teman terdakwa dan lama-lama menjadi ketagihan ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli terdakwa menderita gangguan jiwa ringan yakni mudah merasa cemas sehingga timbul keinginan untuk memakai lagi karena dari segi kepribadian terdakwa kedewasaan kurang ;
- Bahwa terdakwa masih kategori pengguna belum mengalami ketergantungan terhadap obat-obat terlarang ;
- Bahwa terdakwa belum mengalami efek fisik jika tidak menggunakan narkotika ;

Hal 9 dari 15 halaman Perkara Nomor 377/Pid.Sus/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil asesmen ahli menganjurkan terdakwa untuk direhabilitasi dengan cara memberikan obat-obatan dan melakukan konsultasi secara konsisten, serta peran lingkungan yang mendukung dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai terdakwa untuk memperoleh pengobatan yang maksimal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **DWI PUTRA YUSELFIAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015, pukul 16.45 wita bertempat di depan rumah terdakwa tepatnya di Jl. Tukad Banyuning A No.14, Dsn. Kertasari, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah oleh Polisi, adapun barang bukti yang disita adalah berupa : 1 (satu) buah bekas pembungkus relaxa didalam nya berisi 1 (satu) klip Sabhu, berat bersih : 0,16 gram di temukan di saku celana depan sebelah kiri yang sedang dipakainya, sedangkan 1 (satu) Kotak bekas kue Bronies didalam nya terdapat 1 (satu) kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) buah bong ditemukan polisi di dalam lemari di kamar tidur nya;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang memiliki 1 (satu) buah bekas pembungkus relaxa didalam nya berisi 1 (satu) klip Sabhu berat bersih : 0,16 gram, 1 (satu) Kotak bekas kue Bronies didalam nya terdapat 1 (satu) kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) buah bong adalah miliknya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau barang bukti berupa sabhu tersebut, terdakwa

membeli dari orang yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan yang bernama Toyib dengan cara sms dan selanjutnya sabhu diambil melalui tempelan ;

- Bahwa Terdakwa membeli sabhu-sabhu tersebut dengan harga berapa, Terdakwa lupa ;
- Bahwa barang terlarang berupa sabhu-sabhu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri karena terdakwa mulai menggunakan narkoba sejak akhir tahun 2013 ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba karena ada masalah keluarga yaitu dengan kedua orang tua Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Bali dan Terdakwa disarankan berobat lanjutan ;
- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi kristal bening yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu yakni dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara terdakwa menyiapkan alat berupa bong, lalu terdakwa menaruh kristal bening yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu pada pipa kaca, selanjutnya pipa kaca dibakar lalu terdakwa hisap seperti orang yang sedang merokok;

- Bahwa Terdakwa mengaku kalau menggunakan sabhu-sabhu tanpa ada ijin dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan didalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas pembungkus relaxa, 1 (satu) klip sabhu berat bersih 0,16 gram (telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,06 gram netto sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti sabhu-sabhu tertanggal 23 Februari 2015 dan telah habis digunakan, sehingga barang bukti yang diajukan dipersidangan sebesar 0,10 gram), 1 (satu) celana warna biru, 1 (satu) kotak bekas kue Bronies, 1 (satu) kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah bong, yang telah dikenal dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 atau Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan pada pasal dakwaan yang menurut Majelis terbukti sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Setiap orang yang dimaksud adalah subyek hukum, orang sebagai pribadi dalam keadaan sehat jasmani sehingga ia dipandang cakap bertindak secara hukum; Terdakwa DWI PUTRA YUSELFIAN adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohani hal ini dibuktikan atas pertanyaan tentang identitas yang bersangkutan, terdakwa dapat memberi penjelasan dengan baik dan pada saat pemeriksaan dapat menjawab

Hal 11 dari 15 halaman Perkara Nomor 377/Pid.Sus/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan menyalah gunakan adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ; didalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka termasuk menyalah gunakan narkotika ; Sedangkan yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak berwenang maka termasuk penyalahgunaan narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Wiantara dan saksi Ketut Nurasa,SH dan Saksi Komang Juliartana dan saksi I Komang Ari Yudana yang telah dibacakan dipersidangan menerangkan bahwa :

- Bahwa benar I Wayan Wiantara dan saksi Ketut Nurasa,SH telah melakukan

penangkapan terhadap seseorang bernama **DWI PUTRA YUSELFIAN**, pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015, pukul 16.45 wita bertempat di depan dan di Rumah terdakwa di Jl. Tukad banyuning A No.14, Dsn. Kertasari, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, di amankanlah : 1 (satu) buah bekas pembungkus relaxa, 1 (satu) klip Sabhu, berat bersih : 0,16 gram, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana warna biru, 1 (satu) Kotak bekas kue Bronies, 1 (satu) kantong kain warna hitam, dan 1(satu) buah bong;

- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabhu dengan berat bersih : 0,16 gram;
- Bahwa benar pada waktu diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabhu dengan berat bersih : 0,16 gram, diatas adalah miliknya sendiri;
- Bahwa benar pada waktu diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabhu dengan berat bersih : 0,16 gram, dibawa dari Jln. Tukad Musi 4 didepan rumah no 12, kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, sebelah kiri tong sampah;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa barang terlarang tersebut akan terdakwa gunakan bersama teman-temannya;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa biasa menggunakan barang terlarang tersebut ;
- Bahwa benar barang terlarang tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli ;
- Bahwa benar ketika ditanya tentang ijin atas barang tersebut terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. I Dewa Gede Basudewa yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Ahli kenal dengan terdakwa DWI PUTRA YESELFAN karena yang bersangkutan pernah saksi periksa pada tanggal 26 Pebruari 2015 ;
- Bahwa benar Ahli salah satu anggota Tim Assement terpadu BNB. Prop. Bali ;
- Bahwa benar untuk tim medis beranggotakan 3 (tiga) orang ;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan yang bersangkutan sebagai pengguna shabu, alcohol dan ganja ;
- Bahwa benar latar belakang terdakwa menggunakan barang terlarang tersebut karena ada persoala keluarga yakni dengan orang tuanya;
- Bahwa benar terdakwa mulai menggunakan barang terlarang tersebut pada akhir tahun 2013 ;
- Bahwa benar Surat Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen tertanggal 26 Pebruari 2015 dari Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Bali Ahli yang membuat

Hal 13 dari 15 halaman Perkara Nomor 377/Pid.Sus/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendatangnya sebagai salah satu anggota tim medis yang memeriksa psikologis terdakwa ;

- Bahwa benar Ahli melakukan pemeriksaan mental dari terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa saat menggunakan badannya menjadi segar dan bisa beraktivitas;
- Bahwa benar terdakwa bukan pengguna aktif, yang mana terdakwa menggunakan barang terlarang tersebut jika ada masalah atau persoalan ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan barang terlarang tersebut awalnya hanya coba-coba bersama teman-teman terdakwa ;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan ahli terdakwa menderita gangguan jiwa ringan yakni mudah merasa cemas ;
- Bahwa benar dari segi kepribadian terdakwa kedewasaan kurang ;
- Bahwa benar terdakwa masih kategori pengguna belum mengalami ketergantungan terhadap obat-obat terlarang ;
- Bahwa benar terdakwa belum mengalami efek fisik jika tidak menggunakan narkoba ;
- Bahwa benar dari hasil asesmen ahli menganjurkan terdakwa untuk direhabilitasi dengan cara memberikan obat-obatan dan melakukan konsultasi secara konsisten, serta peran lingkungan yang mendukung dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai terdakwa untuk memperoleh pengobatan yang maksimal ;

Menimbang, dari keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut bahwa benar Benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015, pukul 16.45 wita bertempat di depan rumah terdakwa tepatnya di Jl. Tukad Banyuning A No.14, Dsn. Kertasari, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar;

Menimbang, bahwa benar saat digeledah adapun barang yang diamankan, berupa : 1 (satu) buah bekas pembungkus relaxa didalam nya berisi 1 (satu) klip Sabhu, berat bersih : 0,16 gram di temukan di saku celana depan sebelah kiri yang sedang dipakainya, sedangkan 1 (satu) Kotak bekas kue Bronies didalam nya terdapat 1 (satu) kantong kain warna hitam berisi 1(satu) buah bong ditemukan polisi di dalam lemari di kamar tidur terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa yang memilki 1 (satu) buah bekas pembungkus relaxa didalam nya berisi 1 (satu) klip Sabhu berat bersih : 0,16 gram, 1 (satu) Kotak bekas kue Bronies didalam nya terdapat 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong kain warna hitam berisi 1(satu) buah bong adalah miliknya sendiri yang terdakwa akan terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mulai menggunakan narkoba sejak

akhir tahun 2013 sampai saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan terdakwa menggunakan narkoba karena ada masalah keluarga ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Bali ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menggunakan / mengkonsumsi kristal bening yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu yakni dengan cara terdakwa menyiapkan alat berupa bong, lalu terdakwa menaruh kristal bening yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu pada pipa kaca, selanjutnya pipa kaca dibakar lalu terdakwa hisap seperti orang yang sedang merokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 159/NNF/2015 tanggal 3 Maret 2015 disimpulkan bahwa: 0835/2015/NF berupa kristal bening dan 0836/2015/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkoba **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi kristal bening yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu yakni dengan cara terdakwa menyiapkan alat berupa bong, lalu terdakwa menaruh kristal bening yang diduga jenis MA (Metamfetamina) atau yang umum dikenal dengan shabu pada pipa kaca, selanjutnya pipa kaca dibakar lalu terdakwa hisap seperti orang yang sedang merokok, dan terdakwa mulai menggunakan barang terlarang tersebut sejak tahun 2013 serta terakhir menggunakan pada tanggal 20 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I dimaksud ;

Bahwa dari apa yang diuraikan diatas maka unsur inipun terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang –Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi,

Hal 15 dari 15 halaman Perkara Nomor 377/Pid.Sus/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar pasal tersebut sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka ia terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan lisan yang disampaikan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa telah mengakui bersalah atas perbuatannya, untuk itu terdakwa mohon Majelis Hakim memberi putusan yang adil dan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka lamanya tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan tersebut dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan serta dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kehidupan generasi muda sebagai sendi kehidupan bangsa dalam kelangsungan pembangunan Nasional ;
- Perbuatan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan peraturan Per-undang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DWI PUTRA YUSELFIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA TANPA HAK MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI PUTRA YUSELFIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus relaxa ;
 - 1 (satu) klip sabhu berat bersih 0,16 gram (telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,06 gram netto sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti sabhu-sabhu tertanggal 23 Februari 2015 dan telah habis digunakan, sehingga barang bukti yang diajukan dipersidangan sebesar 0,10 gram) ;
 - 1 (satu) celana warna biru ;
 - 1 (satu) kotak bekas kue Bronies ;
 - 1 (satu) kantong kain warna hitam ;
 - 1 (satu) buah bong ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **KAMIS, TANGGAL 18 JUNI 2015**, oleh kami : CENING BUDIANA,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH. dan I WAYAN KAWISADA,SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari pula dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis dan Anggota yang sama dengan dibantu oleh KETUT SUWASTIKA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh NI WAYAN ADHI ANTARI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Ketut Wanugraha,SH

Cening Budiana.SH.,MH

Hal 17 dari 15 halaman Perkara Nomor 377/Pid.Sus/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Kawisada,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ketut Suwastika,SH.

----- Catatan :-----
----- Dicatat disini bahwa pada tanggal 18 Juni 2015 Penuntut Umum dan
Terdakwa sama-sama menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Juni 2015, Nomor : 377/Pid.Sus/2015/
PN.Dps ;-----

Panitera Pengganti,

Ketut Suwastika,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)